

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang 24 Tahun 1992, membawa perubahan mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang di Indonesia, perubahan tersebut diantaranya aspek pengendalian pemanfaatan ruang, baik yang berupa pemberian insentif, disinsentif dan pemberian sanksi, serta kejelasan tugas dan tanggung jawab serta pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Upaya penyesuaian dilakukan melalui kegiatan peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan program Penyusunan RTRWK. Di sisi lain, pertumbuhan aktivitas perekonomian Daerah juga semakin pesat dengan dibangunnya Jalur Selatan – Selatan dan pelabuhan pendaratan perikanan di Pesisir Selatan. Adanya isu-isu strategis pengembangan sarana prasarana perekonomian, industri di lingkup nasional maupun provinsi, aktivitas pertambangan, dan pembangunan bandara udara baru di wilayah pesisir selatan juga akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan penggunaan lahan. Perubahan ini tentu memerlukan suatu alat pengendali dan pengarah yang aplikatif yang berupa produk hukum tata ruang wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “industri bahari” adalah semua kegiatan usaha yang memanfaatkan potensi kelautan dan/atau usaha pendukungnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem perkotaan” adalah susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana antar kota/perkotaan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem perdesaan” adalah susunan sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat pelayanan dan daerah belakang/sekitar yang dilayaninya di dalam wilayah Daerah, yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana antar pusat pelayanan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Batas wilayah Kota Wates adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Pedukuhan Ringinadi, Pedukuhan Blumbang Desa Karang Sari, Pedukuhan Mrunggi Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan dibatasi oleh Sungai Serang melewati Pedukuhan Serang Desa Sendangsari dan Pedukuhan Pengasih, Pedukuhan Kedunggalih Desa Pengasih Kecamatan Pengasih.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Pedukuhan Derwolo, Kepek Desa Pengasih, Pedukuhan Gletak, Kalipetir Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kali Kepek Desa Cerme, Pedukuhan Gotakan Kecamatan Panjatan, Pedukuhan Berenan, Kauman Desa Bendungan, Pedukuhan Tutip Lor (Pedukuhan I) Desa Ngestiharjo, Pedukuhan Kulwaru Wetan, Kulwaru Kulon Desa Kulwaru Kecamatan Wates.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Tawang Sari, Pedukuhan Jasutan, Sendang Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih, Pedukuhan Blibis Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)” adalah desa yang menjadi simpul jasa dan simpul distribusi dari desa-desa di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kota Tani” adalah kota di daerah lahan pertanian (kota pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana wilayah” adalah susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antar kota/perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana dalam satu Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan nasional” merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan provinsi” merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten” merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Jaringan trayek angkutan penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jaringan Trayek Pedesaan Dalam Wilayah Daerah. Jaringan trayek baru dimungkinkan mengikuti perkembangan wilayah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengembangan bioenergi berupa pemanfaatan kotoran ternak dan sampah.

Pasal 20

Huruf a

Wilayah sungai di Kabupaten Kulon Progo meliputi :

- a. wilayah sungai lintas provinsi;
- b. wilayah sungai strategis nasional;
- c. wilayah sungai dalam satu kabupaten;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pembagian kewenangan DI berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “*sanitary landfill*” adalah pengolahan sampah dengan metode membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara on site adalah penanganan limbah industri B3 dan non B3 yang dilakukan secara mandiri di lingkup industri tersebut.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan lokasi dan luas taman satwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 401/02/BPN/KP/2002 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pusat Transit dan Penyelamatan Satwa Liar Jogjakarta (PPSJ) Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Perubahan status PPSJ ditetapkan dalam rekomendasi Bupati Kulon Progo Nomor 666/1753/2010 mengenai Perubahan Status PPSJ Menjadi Taman Satwa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan benda cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 210/KEP/2010 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Tuk” adalah mata air.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Kawasan agropolitan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 222 Tahun 2002 tentang Lokasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Kawasan Minapolitan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Batu setengah mulia berupa obsidian, kalsedon, opal, dan agate.

Huruf i

Andesit berupa masive dan lembaran.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Industri kimia dan bahan bangunan meliputi industri gamping, genteng, gerabah, bata merah, dan minyak atsiri.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transmigrasi lokal” adalah perpindahan penduduk yang dilakukan dalam satu wilayah Daerah.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Markas Komando Distrik Militer berada di Desa Triharjo Kecamatan Wates merupakan rencana pemindahan yang semula berada di Desa Wates Kecamatan Wates.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengembangan vegetasi untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.

Huruf d

Membatasi penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pengembangan pusat kawasan industri olahan dilakukan di kawasan minapolitan atau di kawasan industri.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengaturan jarak tiang antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter untuk penyesuaian dengan permukaan tanah jalan.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sel surya” adalah perangkat elektronik yang fungsinya untuk menangkap cahaya matahari untuk dirubah menjadi energi listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan antara lain dengan memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan serta mata air.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Huruf a

Kegiatan pemeliharaan terbatas pada pembersihan saluran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan alih fungsi jaringan drainase tetap mempertahankan kelestarian fungsi semula dan/atau menambah kapasitas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

oooo0000oooo